

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan penelitian ini, untuk memperoleh kejelasan dalam menganalisis permasalahan - permasalahan yang ada, maka dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terlebih dahulu dan menelaah beberapa buku dan hasil skripsi yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan proposal skripsi ini :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun	Variabel	Metode penelitian	Hasil
1.	Narlia Damayanti , Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar dan Kontribusinya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya (2014)	Retribusi Pasar, Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Daerah	Metode Kualitatif secara Deskriptif	Pelaksanaan dan Pengelolaan Retribusi Pasar di Kota Surabaya sepenuhnya merupakan wewenang dan tanggung jawab Perusahaan Daerah Pasar Surya (PD Pasar Surya). pada tiga tahun terakhir 2011-2013 berjalan dengan baik dan Pertumbuhan Retribusi Pasar selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Namun Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Retribusi Daerah Kota Surabaya terus mengalami fluktuasi dengan kontribusi rata-rata sebesar 22,07%.

Di lanjutkan →

Lanjutan...

2.	Novita E, M. Saifi A, Husaini, Analisis Efektifitas Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto (2015)	<i>The Effectiveness Of Service Retribution Of Tanjung Market, Contribution, Growth Rate</i>	Deskriptif	Kontribusi retribusi pelayanan Pasar Tanjung terhadap Retribusi Daerah Kota Mojokerto tahun 2009-2012 berada pada indikator Sangat Kurang. Keadaan kontribusi Retribusi Pasar Tanjung untuk Retribusi Daerah 4 tahun terakhir selalu menurun. Hal tersebut terjadi dikarenakan Petugas Juru Pungut Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Tanjung kurang optimal. Efektifitas realisasi penerimaan serta laju pertumbuhan Retribusi Pelayanan Pasar belum pernah mencapai target dalam periode 2009-2012.
3.	Dharma Hammam N.M Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Kontribusinya Serta Prospeknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. (2016)	Retribusi, Pendapatan Asli Daerah, Pelayanan Pasar.	Statistik Deskriptif.	Potensi retribusi pelayanan pasar di Kota Samarinda menunjukkan potensi pendapatannya yang sangat besar, dilihat dari hasil perhitungan potensi pasar dalam setahun. Realisasi retribusi pelayanan pasar dari tahun ke tahun menunjukkan Peningkatannya dan berpengaruh positif terhadap nilai pendapatan asli daerah Kota Samarinda, meskipun kontribusinya menunjukkan indikator yang sangat kurang di setiap tahunnya. Berdasarkan hasil analisis trend dengan pengelolaan data yang dilakukan secara manual memperoleh hasil analisis trend terhadap retribusi pelayanan pasar Kota

Di lanjutkan →

Lanjutan...

				Samarinda dengan prospek yang bergerak positif (meningkat) selama 5 tahun yang akan datang.
4.	Ardana I.P, Herawati R.H Analisis Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Semarang. (2013)	<i>Market Retribution, Population, GDP Percapita, Inflation Rate.</i>	Analisis Regresi Linier Berganda dengan metode <i>ordinary least square (OLS)</i> .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar. Kenaikan jumlah penduduk akan meningkatkan penerimaan retribusi pasar. Maka pemerintah daerah perlu membenahi pendistribusian barang baik keluar atau masuk ke pasar agar semakin meningkatkan penerimaan retribusi pasar. Selanjutnya pembenahan dari sisi fasilitas dan pelayanan pasar juga harus ditingkatkan agar penerimaan retribusi pasar semakin meningkat.
5.	Zamzami, <i>In-Depth Exploration Of Market Retribution In Jambi Province, Indonesia.</i> (2017)	<i>Market Levy, Progress, Potential, Efficiency, Effectiveness</i>	<i>Quantitative Descriptive Analysis</i>	<i>The realization of acceptance of market levy in Jambi City period 2006 to 2015 experienced a very fluctuating development.</i> <i>Calculation of market retribution potential using Exponential Smoothing technique to all potential data of 2016 in Jambi City can be concluded that the potential of market levy is close to the target.</i> <i>Based on the realization of acceptance of market levy, the calculation of efficiency</i>

Di lanjutkan→

Lanjutan...

			<p><i>level of market levy is very efficient.</i></p> <p><i>Based on the target of market retribution, the calculation of effectiveness level of acceptance of market levy can be categorized as very effective. Whereas if it is based on the potential results of the calculation level of effectiveness categorized less effective.</i></p> <p><i>The number of levy objects, collector and potential revenue of market levies are factors affecting the acceptance of market levies in Jambi City.</i></p>
--	--	--	--

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu :

Beberapa penelitian mengenai “Analisis Penerimaan Retribusi Pasar dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah” sebenarnya telah banyak dilakukan, dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Antara lain :

Narlia Damayanti (2014) melakukan penelitian mengenai “Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar dan Kontribusinya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya” dan Novita E, M. Saifi A, Husaini (2015) melakukan penelitian mengenai “Analisis Efektifitas Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto” dalam dua penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian sekarang sama-sama membahas tentang retribusi pasar dan ingin mengetahui kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dengan metode kualitatif secara deskriptif sebagai metode penelitiannya. Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang terletak pada objek penelitian, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jombang dengan perbedaan waktu pada objek penelitian, tahun serta variabel yang diteliti.

Dharma Hammam N.M (2016) melakukan penelitian mengenai “Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Kontribusinya Serta Prospeknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda” dan Zamzami (2017) melakukan penelitian mengenai “In-Depth Exploration Of Market Retribution In Jambi Province, Indonesia” dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian sekarang sama-sama membahas tentang retribusi pasar, perbedaannya dengan penelitian saat ini peneliti tidak menggunakan analisis efektifitas sebagai metode penelitian dan tidak berfokus pada efektifitas pemungutan retribusi pasar, serta tidak menggunakan statistik deskriptif, fokus penelitian sekarang terletak pada faktor kendala dan upaya pemungutan retribusi pasar sebagai penerimaan dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ardana I.P, Herawati R.H (2014) melakukan penelitian mengenai “Analisis Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Semarang” dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian sekarang sama-sama membahas tentang penerimaan retribusi pasar. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ardana I.P, Herawati R.H dengan peneliti terletak pada lokasi penelitian, waktu pada objek penelitian, tahun, serta variabel yang diteliti selanjutnya yang menjadi perbedaan penelitian terdahulu menggunakan

Analisis Regresi Linier Berganda dengan metode ordinary least square (OLS) yang menjadi metode peneliti sedangkan penelitian sekarang hanya menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

2.2 Landasan Teori

Dalam menganalisis permasalahan penelitian secara sistematis akan dikemukakan adanya konsep-konsep yang berhubungan dengan obyek penelitian, diantaranya adalah :

2.2.1 Otonomi Daerah

HAW. Widjaja (2009 : 76) menjelaskan bahwa “Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatsesuai dengan peraturan undang-undang.”

Ungkapan tersebut mempertegas bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. otonomi daerah memacu daerah untuk berupaya menggali potensi sumber-sumber keuangan asli daerah karena kebijakan otonomi daerah itu sendiri sebenarnya tersentral kepada kemandirian daerah, baik dalam hal keuangan maupun kegiatan-kegiatan pembangunan dalam upaya memajukan daerahnya sendiri.

Pada masa otonomi daerah sekarang ini tentunya menuntut kabupaten atau kota menggali secara intensif dan bijaksana sumber-sumber pendapatan asli daerah. Peluang memaksimalkan penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Jombang masih didominasi dari pajak dan retribusi.

Sebagai instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah, Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah. Pada dasarnya, anggaran daerah menjadi salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan tujuan dari otonomi daerah itu sendiri.

Anggaran daerah sebagai alat yang digunakan untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran pada masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk mengevaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran hendaknya difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan aktivitas atau program yang menjadi prioritas daerah.

Penggalian potensi sumber-sumber keuangan asli daerah ini beraneka ragam. Tak terkecuali dengan adanya retribusi sebagai salah

satu pemacu otonomi daerah. Akan tetapi, aneka praktik kecurangan seringkali muncul untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dalam kasus retribusi ini, “the black hole” atau lubang hitam pemungutan dan pengelolaan retribusi secara illegal seringkali menimbulkan berbagai masalah yang merugikan masyarakat, terutama para pedagang pasar, dan tentunya pemerintah sendiri.

2.2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan undang-undang nomer 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (pasal 1 angka 18) bahwa, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah digunakan untuk membiayai pembangunan dan melancarkan jalannya roda pemerintahan. Oleh karena itu tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar pendapatan daerah dapat dipungut lebih intensif, dimana pada hakekatnya pengelolaan keuangan daerah berkaitan erat dengan pelaksanaan desentralisasi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Dalam rangka desentralisasi dibentuk daerah-daerah otonomi dengan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintah, terutama dalam hal pelayanan pada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Herlina Rahman (2005: 38) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain.

Jadi semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah, maka semakin tinggi kualitas ekonominya dan diharapkan dapat meningkatkan dan membangun kualitas pemerintahannya agar lebih baik lagi dalam menjalankan otonomi daerahnya.

2.2.3 Retribusi Daerah

Terkait Retribusi menurut UU No. 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Retribusi adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Suparmoko, 2002 : 85).

Pada prinsipnya retribusi sama dengan pajak. unsur-unsur Pengertian pajak sama dengan retribusi. Yang membedakan adalah bahwa imbalan atau kontra-prestasi dalam retribusi langsung dapat dirasakan oleh pembayar.

Ada beberapa unsur yang melekat dalam retribusi antara lain :

1. Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang.
2. Pemungutannya dapat dipaksakan.
3. Pemungutannya biasa dilakukan oleh pemerintah negara.
4. Fungsi kegunaannya sebagai pengeluaran masyarakat umum.
5. Penerimaan Imbalan atau prestasi dapat dirasakan secara langsung oleh pembayar retribusi.

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000 (Pasal 18) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdiri atas tiga jenis retribusi, yaitu: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Dan Retribusi Perizinan Tertentu.

1. Retribusi Jasa Umum :

Retribusi jasa umum ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Dalam kaitannya retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi.
- c. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di

samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.

- d. Jasa tersebut memang layak untuk dikenakan retribusi.
- e. Mengenai penyelenggaraannya, retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional.
- f. Retribusi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial. Dan
- g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria-kreteria :

- a. Dalam kaitannya Retribusi jasa usaha yang bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan ialah jasa yang bersifat komersial, jasa ini seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria-kreteria :

- a. Perizinan termasuk kewenangan pemerintahan, perizinan tersebut diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi.
- b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
- c. Dalam penyelenggaraan izin, biaya perizinan yang menjadi beban daerah untuk menanggulangi dampak negatif tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.
- d. Dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam ayat (3) sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
- e. Hasil penerimaan jenis Retribusi tertentu Daerah Kabupaten sebagian diperuntukkan kepada Desa.
- f. Bagian Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Daerah Kabupaten dengan memperhatikan aspek keterlibatan Desa dalam penyediaan layanan tersebut.

Sedangkan dalam menetapkan jenis-jenis retribusi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) dalam Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan sebagai berikut :

1. Jenis-Jenis Retribusi Jasa Umum pasal (2) ayat (2) adalah :

- a. Retribusi pelayanan kesehatan.
- b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
- c. Retribusi penggantian biaya cetak KTP, akte cacatan sipil.
- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat.
- e. Retribusi parkir ditepi jalan umum.
- f. Retribusi pasar.
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- i. Retribusi biaya cetak peta.
- j. Retribusi pengujian kapal perikanan.

2. Jenis Retribusi Jasa Usaha pasal (3) ayat (2) adalah:

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.
- c. Retribusi tempat pelelangan.
- d. Retribusi terminal.
- e. Retribusi tempat khusus parkir.
- f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa.
- g. Retribusi penyedotan kakus.

- h. Retribusi rumah potong hewan.
- i. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal.
- j. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga.
- k. Retribusi penyeberangan di atas air.
- l. Retribusi pengolahan limbah cair.
- m. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

3. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu pasal (4) ayat (2) adalah :

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan.
- b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- c. Retribusi izin gangguan
- d. Retribusi izin trayek.

2.2.4 Penerimaan Retribusi Daerah

Penerimaan retribusi daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. selanjutnya berjalannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang ada di Kabupaten Jombang.

Pemerintah daerah perlu untuk lebih meningkatkan secara maksimal penerimaan retribusi daerah agar kontribusi Pendapatan Asli Daerah meningkat (Soemitro Mardiasmo, 2011:1).

Salah satu upaya Pemerintah Kota Jombang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya adalah melalui Retribusi Daerah karena

Retribusi Daerah memiliki penerimaan terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah. Retribusi daerah mempunyai peranan yang sangat penting bagi perkembangan pembangunan daerah. Oleh karenanya pemerintah daerah harus lebih maksimal dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sesuai UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menyatakan bahwa pendapatan daerah bersumber :

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah bersumber dari :

- a. Pajak daerah.
- b. Retribusi Daerah, yang didalamnya terdapat penerimaan dari Retribusi Pasar.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Lain-lain PAD yang sah, yang termasuk dalam lain-lain PAD yang sah meliputi :
 - Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
 - Jasa giro
 - Pendapatan bunga.
 - Penerimaan keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

- Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Perimbangan terdiri atas :

- a. Dana bagi hasil, bersumber dari Pajak, yang terdiri dari :
 - Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh pasal 21:2)
- b. Sumber daya alam, yang terdiri atas :
 - Kehutanan
 - Pertambangan umum
 - Perikanan
 - Pertambangan minyak bumi
 - Pertambangan gas bumi
 - Pertambangan panas bumi

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN, tujuan dialokasikan dana tersebut untuk pemerataan kemampuan Keuangan antar daerah dalam mendanai kebutuhan daerah dan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Dimana celah fiskal adalah kebutuhan fiskal (merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum) dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah (merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil) dan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Dalam setiap kebutuhan pendanaan diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia.

4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah. Kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian negara atau departemen teknis.

5. Lain-lain pendapatan, terdiri atas :

a. Pendapatan hibah.

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat.

b. Pendapatan Dana Darurat.

Pemerintah menyiapkan pengalokasian Dana Darurat yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD. Pemerintah dapat mengalokasikan Dana Darurat pada daerah yang dinyatakan mengalami krisis solvabilitas.

c. Pembiayaan.

Pembiayaan bersumber dari :

- Sisa lebih perhitungan anggaran daerah.
- Penerimaan pinjaman daerah.
- Dana cadangan daerah.
- Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2.2.5 Pengelolaan Retribusi Daerah

Faktor keberhasilan pengelolaan retribusi daerah di Kabupaten Jombang yang paling menentukan dalam berbagai bidang usaha yang dilakukan baik pada unit organisasi pemerintahan maupun pada unit organisasi swasta dan perorangan pada bidang kemampuan dan keahlian dari unsur pelaksanaan tersebut ialah : kemampuan aparatur pemerintah dalam menggali dan mengolah berbagai potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sumber-sumber retribusi daerah yang ada di Kabupaten Jombang.

Retribusi daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh pemerintah daerah yang harus dikelola dengan baik. Kemampuan aparatur pemerintah dalam Pengelolaan retribusi daerah yang baik akan mengoptimalkan potensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelolaan retribusi daerah mulai dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan harus benar-benar di perhatikan. Aspek-aspek tersebut dapat dibahas sebagai berikut :

1. Pengelolaan Retribusi Daerah dalam Aspek Perencanaan (Planning)

Perencanaan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam pengelolaan retribusi daerah. Tanpa adanya perencanaan yang matang, tujuan pemerintah dalam pembangunan suatu daerah tidak akan tercapai secara optimal. Perencanaan yang telah disusun dapat digunakan sebagai pedoman dalam mencapai tujuan pemerintah daerah.

Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi, seperti halnya dinas pendapatan dan dinas-dinas pengelolaan retribusi daerah yang mempunyai fungsi dan kewenangan dibidang pendapatan daerah maka perencanaan sangan penting sekali untuk dilaksanakan.

2. Pengelolaan Retribusi Daerah dalam Aspek pengorganisasian

Pengorganisasian menyangkut pembagian kerja dan penetapan mekanisme untuk mengkoordinasikan kegiatan agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam suatu organisasi pemerintahan daerah, pembagian kerja terlihat pada struktur organisasi. Struktur organisasi disusun berdasarkan kondisi dan disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam struktur organisasi semua unsur memiliki peran meningkatkan pengelolaan retribusi daerah. Dengan pembagian tugas masing-

masing personel diharapkan dapat memperlancar tercapainya tujuan secara optimal.

Berdasarkan teori, yang ada “pengorganisasian adalah kegiatan dasar yang dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan termasuk unsur manusia, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan sukses”.

3. Pengelolaan Retribusi Daerah dalam Aspek pelaksanaan

Penggerakan merupakan upaya menjadikan perencanaan menjadi kenyataan. Penggerakan pengelolaan retribusi daerah dilakukan dengan berpedoman pada perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya.

4. Pengelolaan Retribusi Daerah dalam Aspek pengawasan (controlling)

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh pencapaian tujuan. Dengan pengawasan yang baik pada sarana dan prasarana maupun dalam pelayanan retribusi daerah akan dapat mencegah dan memperbaiki apabila terdapat hambatan yang muncul dalam pengelolaan retribusi daerah.

Pengawasan dibagi menjadi tiga tipe dasar yaitu: pengawasan pendahuluan (feedforward control), pengawasan

yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (concurrerecontrol), pengawasan umpan balik (feedback control).

Pengawasan yang dilakukan oleh aparatur daerah yaitu pengawasan umpan balik (feedback control). Pengawasan ini dilakukan setelah kegiatan selesai dengan pengukuran terhadap hasil yang diperoleh. Penyimpangan atau kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan akan digunakan sebagai acuan agar tidak terjadi kesalahan serupa. Kepala pengawas pemerintahan menerapkan pengawasan umpan balik (feedback control) karena kepala pengawas pemerintah ingin melihat terlebih dahulu pelaksanaan pengelolaan retribusi daerah apakah sudah sesuai dengan perencanaan awal. Dengan begitu pengelolaan retribusi daerah akan berjalan dengan baik.

Tujuan pengelolaan retribusi daerah, bukan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tetapi juga untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terdapat dalam penjelasan umum pemerintah No. 66 Tahun 2001 yang menyatakan :

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan

penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor retribusi daerah.

Hal tersebut karena hasil pengelolaan dari berbagai sumber penarikan retribusi daerah tersebut selanjutnya akan dikembalikan kepada masyarakat, tetapi bentuknya berbagai macam seperti perbaikan jalan, jembatan, rumah sakit dan pelayanan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2.2.6 Retribusi pasar

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011, No. 15/C, Pasal 1), menyatakan bahwa Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang berupa Ruko, Toko, Kios/Bedak, Los/Gledek/Lesehan, Aset Pemerintah Kabupaten lainnya dalam radius 500 M dari pasar, jasa kebersihan dan keamanan.

Sebagaimana menurut pernyataan diatas, dalam pengertiannya pasar merupakan lembaga ekonomi dimana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan/atau jasa.

Pasar daerah merupakan pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah kabupaten dengan tempat usaha berupa Ruko, Toko, Kios/Bedak, Los/Gledeg/Lesehan, yang dipakai/dikelola oleh

pedagang kecil dan menengah dengan usaha skala kecil dan menengah, modal kecil dan menengah, dengan proses jual beli melalui tawar menawar.

Obyek retribusi pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang berupa Ruko, Toko, Kios/Bedak, Los/Gledek/Lesehan, dan halaman pelataran yang dikelola pemerintah daerah dan khusus di sediakan untuk pedagang.

Subyek penentuan retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/menikmati jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar. Retribusi pelayanan pasar terdiri atas jasa pengelolaan harian, jasa pengelolaan sewa petak bulanan, jasa berupa Ruko, Toko, Kios/Bedak, Los/Gledek/Lesehan, jasa pengelolaan parkir, jasa sewa tanah, jasa pemanfaatan aset pasar (tempat penyelenggaraan reklame), jasa ruang pameran atau promosi, jasa pengelolaan balik nama, dan jasa pengelolaan MCK

2.2.7 Faktor Pemungutan Retribusi Pasar

Ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pemungutan retribusi pasar meliputi :

1. Sumberdaya aparat pengelola maupun aparat pemungut retribusi pasar.
2. Sumberdaya potensi subyek dan luas obyek pasar.

Faktor-faktor inilah yang menjadi kendala dalam pengelolaan pemungutan retribusi pasar sehingga diperlukan upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang ada, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya potensi subyek dan luas obyek pasar. Dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 tentang “Retribusi Pelayanan Pasar” dalam rangka melaksanakan pelaksanaan pasar agar lebih berdaya guna, tertib, aman dan nyaman sesuai perkembangan masyarakat dan dapat memajukan perekonomian maka pemerintah kabupaten jombang mengatur ketentuan tentang perizinan pemakaian tempat pada pasar dan menetapkan retribusi pelayanan pasar.

Adapun faktor yang mempengaruhi pemungutan retribusi pelayanan pasar, yakni sebagai berikut:

1. Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Maksudnya adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini tidak menutup kemungkinan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan-badan tertentu karena profesionalismenya layak dan dapat dipercaya untuk ikut melaksanakan tugas pemungutan secara lebih efisien. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan, penyetoran dan penagihan retribusi.

2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan adalah kartu, karcis, kupon dan sejenisnya yang merupakan bukti pembayaran retribusi.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi pembayaran retribusi pelayanan pasar, sebagai berikut:

1. Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
2. Pembayaran Retribusi terutang dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah.
3. Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

2.2.8 Penerimaan Kontribusi Retribusi Pasar

Kontribusi dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang. Untuk mengetahui Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100$$

Tabel 2.2.8
Kriteria Kontribusi Pelayanan Pasar

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup Baik
40,10% - 50%	Baik
> 50%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

Kontribusi realisasi pelayanan pasar dapat dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar dengan realisasi penerimaan PAD. Sehingga akan didapatkan seberapa besar kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jombang.

2.3 Kerangka Konseptual

Dalam Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar menyatakan bahwa Retribusi Pelayanan pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang berupa Ruko, Toko, Kios / Bedak, Los / Gledek / Lesehan, Aset Pemerintah Kabupaten lainnya di radius 500 M dari pasar, jasa kebersihan dan keamanan.

Supramoko (2010 : 85) mengemukakan bahwa : “Retribusi pasar merupakan pungutan daerah yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu untuk

kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi pasar dibayar karena ada penggunaan ruangan pasar tertentu oleh si pembayar retribusi itu.”

Dengan kata lain, Retribusi Pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar sebagai upaya pertambahan pendapatan yang dikelola oleh pemerintah daerah terhadap pendapatan asli daerah sesuai dengan berlakunya peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dari uraian kerangka konseptual diatas dapat digambarkan secara jelas dalam gambar berikut ini :

